



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 68 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.229.611.823.457 (satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sebelas satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp. 130.818.783.147 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 45.919.113.000 (empat puluh lima miliar sembilan ratus Sembilan belas juta seratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.871.960.720 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 76.927.709.427 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

### Pasal 3

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 45.919.113.000 (empat puluh lima miliar sembilan ratus Sembilan belas juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel Rp. 505.663.000 (lima ratus lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp. 4.931.920,000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - c. Pajak Reklame Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - d. Pajak Penerangan Jalan Rp. 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta rupiah);
  - e. Pajak Air Tanah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - f. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - g. Pajak Mineral bukan logam dan batuan Rp. 1.103.130.000 (satu miliar seratus tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - h. PBBP2 Rp. 2.486.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah); dan
  - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 505.663.000 (lima ratus lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.931.920,000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Sarang Burung Walet dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (8) Pajak Mineral bukan logam dan batuan dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 1.103.130.000 (satu miliar seratus tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) PBBP2 dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 2.486.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dimaksud pada ayat (1) huruf I sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

#### Pasal 4

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.229.611.823.457 (satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp. 846.718.888.787 (delapan ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 470.165.213.882 (empat ratus tujuh puluh miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 357.381.408.828 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.009.183.560 (satu miliar sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 15.705.697.967 (lima belas miliar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.457.384,550 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 7

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).

## Pasal 8

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).

## Pasal 9

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis, Objek, Rincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

- h. Lampiran VIII Rincian DBH –SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- i. Lampiran IX Rincian dana Tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 11

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 68

